



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

GOVERNOR SOUTH SUMATRA

NUMBER : 365 /KPTS/DISPOA/2024

ABOUT

**PROPOSAL PRIZE WINNER OF THE YOUTH
LEADER OF THE UNIVERSITY OF SOUTH SUMATRA 2024**

GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

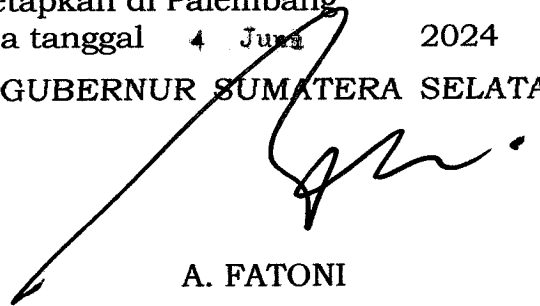
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi merupakan kewenangan daerah provinsi;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan pemuda di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan Lomba Pemilihan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan peserta yang berasal dari mahasiswa tingkat universitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besar Hadiah Pemenang Lomba Pemilihan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

8. Juara : Rp1.150.000,- (satu juta Persahabatan seratus lima puluh ribu rupiah)
9. Finalis : Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang